



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Helmi Zulfetri Bin Zulkifli (Alm)
2. Tempat Lahir : Padang Baru;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Zulfitri Bin (Alm) Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Zulfitri Bin (Alm) Zulkifli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Radiator Eskavator;
 - 3 (tiga) unit radiator AC Mobil
 - 1 (satu) lembar kaos warna pink.Digunakan dalam perkara Firman (DPO);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Helmi Zulfitri Bin alm Zulkifli bersama dengan Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Firman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Radiator Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang seluruhnya atau sebagian milik Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Saksi Dasrijal Bin Dasran dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh



yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Dasrijal Bin Dasran sedang menjaga warnet oasis, kemudian Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) meminjam uang sebesar Rp.30.000,- kepada Saksi Dasrijal Bin Dasran, tetapi Saksi Dasrijal Bin Dasran ragu untuk memberikan dan Terdakwa mengatakan *"kalau kamu tidak percaya, kamu ikut saja kami, kami cetak duit"*, selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar yang di halaman rumah tersebut terdapat Gudang tempat menyimpan peralatan bengkel milik Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam perkarangan bengkel dengan cara memanjat pagar beton di belakang bengkel, tidak lama kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam pekarangan tersebut Sdr.Firman (DPO) menyusul dengan cara memanjat pagar beton, dan Saksi Dasrijal Bin Dasran menyusul masuk ke dalam pekarangan bengkel dengan cara memanjat pagar beton. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk menuju gudang yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pintu depan gudang yang mana di atas pintu tersebut ada celah sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang, tidak lama berselang Saksi Dasrijal Bin Dasran memanjat pintu gudang tersebut dan menunggu di atas pintu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang dan memberikan kepada Saksi Dasrijal Bin Dasran, kemudian Saksi Dasrijal Bin Dasran memberikan kepada Sdr.Firman (DPO) yang sudah menunggu di luar gudang. Setelah Saksi Dasrijal Bin Dasran, Terdakwa dan Sdr.Firman (DPO) mengambil barang tersebut, Saksi Dasrijal Bin Dasran, Terdakwa dan Sdr.Firman (DPO) keluar dari pekarangan rumah Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pagar beton bengkel tersebut. Selanjutnya saat Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Sdr. Firman (DPO) membawa barang-barang tersebut Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Sdr. Firman (DPO) bertemu dengan Saksi M.Nazir Syahputra yang menanyakan *"apa kalian bawa tu"* Sdr.Firman (DPO) menjawab *"bawa radiator busuk disuruh abang itu"*. Kemudian Sdr.Firman (DPO) menyuruh Saksi Dasrijal Bin Dasran membuang radiator tersebut dan lari, Saksi Dasrijal Bin Dasran lari menuju warnet oasis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Firman (DPO) lari masuk ke dalam selokan, Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang rumah yang ada di sebelah bengkel tersebut untuk bersembunyi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib, terdakwa yang berada di pasar modern blangpidie, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Blangpidie dan dibawa ke Polsek Blangpidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Sdr. Firman (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) Unit Radiator Mobil milik saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, di bengkel Hadi Nura Desa Geulumpang payong Kec. Blangpidie Kab. Abuya tepatnya di dalam gudang bengkel milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Dasrijal Bin Dasran yang mengambil radiator milik Saksi setelah Saksi berada di Polsek Blangpidie;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dasrijal Bin Dasrab dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi dan Terdakwa bersama serta Firman telah mengambil peralatan bengkel milik Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar berupa 1 (satu) unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan tersebut Sdr.Firman (DPO) menyusul dengan cara memanjat pagar beton, dan Saksi menyusul masuk ke dalam pekarangan bengkel dengan cara memanjat pagar beton. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk menuju gudang yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pintu depan gudang yang mana di atas pintu tersebut ada celah sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang, tidak lama berselang Saksi memanjat pintu gudang tersebut dan menunggu di atas pintu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kepada Sdr.Firman (DPO) yang sudah menunggu di luar gudang. Setelah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr.Firman (DPO) mengambil barang tersebut, Terdakwa, Terdakwa dan Sdr.Firman (DPO) keluar dari pekarangan rumah Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pagar beton bengkel tersebut.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa bersama dengan Dasrijal Bin Dasran dan Firman telah mengambil peralatan bengkel milik Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar berupa 1 (satu) unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar beton, selanjutnya Terdakwa langsung masuk menuju gudang yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pintu depan gudang yang mana di atas pintu tersebut ada celah sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang, tidak lama berselang Saksi Dasrijal Bin Dasran memanjat pintu gudang tersebut dan menunggu di atas pintu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang dan memberikan kepada Saksi Dasrijal Bin Dasran, kemudian Saksi Dasrijal Bin Dasran memberikan kepada Firman (DPO) yang sudah menunggu di luar gudang, setelah berhasil mengambil barang tersebut Dasrijal dan Firman (DPO) membawa barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar untuk mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Radiator Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil dan 1 (satu) lembar kaos warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar beton, selanjutnya Terdakwa langsung masuk menuju gudang yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pintu depan gudang yang mana di atas pintu tersebut ada celah sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang, tidak lama berselang Saksi Dasrijal Bin Dasran memanjat pintu gudang tersebut dan menunggu di atas pintu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang dan memberikan kepada Saksi Dasrijal Bin Dasran, kemudian Saksi Dasrijal Bin Dasran memberikan kepada Firman (DPO) yang sudah menunggu di luar gudang, setelah berhasil mengambil barang tersebut Dasrijal dan Firman (DPO) membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar untuk mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Abdi Bin Abd Rahman Alm yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa, telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Helmi Zulfitri Bin Alm Zulkifli adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah mengambil peralatan bengkel milik Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang diambil Terdakwa di dalam Gudang tempat meyimpan peralatan bengkel milik Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya, maka oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak Rahman Bin Jidin;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum* Dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar yang mana perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil milik korban tersebut yang mana setelah ditanyakan dipersidangan bahwa korban juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbitnya matahari, sedangkan pengertian rumah merupakan tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah mengambil peralatan bengkel milik Rinaldi Bin (Alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



mana untuk bisa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam perkarangan bengkel yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sudah jelas pada malam hari yaitu pukul 19.30 Wib di suatu rumah yang tertutup di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian akan tetapi dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara bersekutu mulai dari awal perbuatan tersebut dilakukan yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Dasrijal Bin Dasran dan Firman telah melakukan tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa dan Dasrijal Bin Dasran yang mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang tersebut sedangkan Firman yang menunggu diluar dan berjaga-jaga diluar untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil rencananya akan dijual dan hasil barang curian tersebut akan dibagi keuntungan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai peran masing-masing yang dilakukan secara bersama-sama hingga terjadinya perbuatan tersebut, maka dengan demikian pula unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 Wib di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Radiator Eskavator dan 3 (tiga) unit radiator AC Mobil milik Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam perkarangan bengkel dengan cara memanjat pagar beton di belakang bengkel tersebut tidak lama kemudian Firman dan Dasrijal menyusul dengan cara memanjat pagar beton tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk menuju gudang yang berada di sebelah rumah Saksi Rinaldi Bin (alm) Abu Bakar dengan cara memanjat pintu depan gudang yang mana di atas pintu tersebut ada celah sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil yang disimpan di dalam gudang dan memberikan kepada Saksi Dasrijal Bin Dasran, kemudian Saksi Dasrijal Bin Dasran memberikan kepada Firman yang sudah menunggu di luar gudang yang mana selanjutnya saat Saksi Dasrijal Bin Dasran dan Firman membawa barang-barang tersebut hingga akhirnya bertemu dengan M.Nazir Syahputra, Terdakwa langsung lari dan bersembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat pintu depan gudang sehingga Terdakwa bisa memasuki Gudang tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Radior Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil dan 1 (satu) lembar kaos warna pink yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Firman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Zulfetri Bin Alm Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Raditor Eskavator, 3 (tiga) unit radiator AC Mobil dan 1 (satu) lembar kaos warna pink digunakan dalam perkara Firman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Muhammad Kasim, S.H., M.H

d.t.o.

Rudy Rambe, S.,H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

Untuk salinan yang sama
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd